

# **NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA SWAKELOLA PENGADAAN BARANG/ JASA DI DESA**

Kepala Desa Plosogaden  
dengan  
Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa Plosogaden  
Nomor : 1/ XII / NKKS

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan Januari tahun Duaribu dua puluh empat bertempat di Kantor Desa kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sutarno  
Alamat : Plosogaden  
Jabatan : Kepala Desa  
berdasarkan Surat Keputusan No 141 / 147 Tahun 2020 (selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Plosogaden

dan

Nama : Chudlori  
Alamat : Plosogaden  
Jabatan : Chudlori  
berdasarkan Surat Keputusan NO 141 / 10 /Tahun 2024 (selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA) bertindak untuk dan atas nama Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa Plosogaden

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Naskah Kesepakatan Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:

## **TUJUAN KERJASAMA Pasal 1**

Naskah Kesepakatan Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pekerjaan secara swakelola.

## **RUANG LINGKUP KERJASAMA Pasal 2**

Naskah Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup kegiatan swakelola untuk pekerjaan yang meliputi:

- a. Pembangunan Gedung Sanggar Belajar dengan nilai Rp 650.000.000.00 (Enam ratus limapuluh juta rupia)
- b. Pembangunan JUT Dusun Tegaltemu Rt 02 RW 05 Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto dengan volume p 460 cm X L 1,5 m T10 Cm dengan nilai Rp. 100.000,000,- (Seratus juta rupiah);
- c. Pembangunan JUT Dusun Dempel 01 dan Rt 05 Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto dengan volumeP 260 CmX L 2 Cm T 12 Cm dengan senilai Rp. 80.000,000,- (delapan puluh juta rupiah);
- d. Pembangunan gorong gorong Dusun Krajan Rt 02 Rw 01 Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto